# FUNGSI KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHAMENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT

I Wayan Suka Antara Yasa I Ketut Rai Setiabudhi Program Kekhususan Hukum Bisnis, Fakultas Hukum Universitas Udayana

### **ABSTRACT**

A Business Competition Supervisory Commission is an institution established by the Act No. 5 of 1999 on the Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition (Act. 5/1999) and has the authority to decide disputes in a business competition. However, the Commission is not a judicial institution that is included in Act. No. 48 of 2009 on Judicial Power (Act. 48/2009). Therefore, the purpose of this study was to determine whether or not recognized the Commission's authority to rule on the dispute of competition in Act. 48/2009. The method used in this study is a normative research methods. Based on the research, it can be drawn a conclusion that although the Commission is not a judicial institution that is included in Act 48/2009, but based on the method of argumentum peranalogian, the Commission has the same function as the judiciary, so that the Commission 's decision remains recognized and binding on the parties who violate the provisions of Act. 5/1999.

Keywords: authority, decision, commission, Institute for Justice

## **ABSTRAK**

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) adalah sebuah lembaga yang dibentuk berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (UU 5/1999) dan memiliki kewenangan untuk memutus sengketa dalam bidang persaingan usaha. Akan tetapi KPPU bukan merupakan lembaga peradilan yang termasuk dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (UU 48/2009). Oleh karena itu, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui diakui atau tidaknya kewenangan KPPU untuk memutus sengketa bidang persaingan usaha dalam UU 48/2009. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian normatif. Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa meskipun KPPU bukan merupakan lembaga peradilan yang termasuk dalam UU 48/2009, namun didasarkan pada metode berfikir analogi (*argumentum peranalogian*), KPPU mempunyai fungsi yang sama dengan badan peradilan, sehingga putusan KPPU tetap diakui dan mengikat bagi pihak yang melanggar ketentuan UU 5/1999.

Kata Kunci: Wewenang, Putusan, KPPU, Lembaga Peradilan

#### I. PENDAHULUAN

Situasi krisis multidimensial dunia perbankan Indonesia pada akhir era orde baru memaksa pemerintah untuk megambil alih utang-utang bank swasta nasional dengan dana talangan yang bersumber dari *International Monetary Fund* (IMF). Akan tetapi

pemberian dana talangan oleh IMF bukanlah tanpa syarat, secara regulatif utang dapat dikucurkan dengan persyaratan Indonesia harus melakukan reformasi sistem ekonomi dan hukum ekonomi tertentu diantaranya dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat<sup>1</sup> (UU 5/1999). Hadirnya Undang-Undang ini diharapkan tumbuhnya kesadaran para pelaku usaha dalam mencari keuntungan agar tetap menjunjung tinggi nilai persaingan yang sehat.

Demi terlaksananya tujuan mewujudkan persaingan usaha yang sehat, maka melalui Pasal 30 ayat (1) UU 5/1999, maka dibentuklah lembaga Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) yang bertugas untuk mengawasi pelaksanaan Undang-Undang tersebut. KPPU adalah sebuah lembaga yang bersifat independen, dimana dalam menangani, memutuskan dan melakukan penyelidikan suatu perkara tidak dapat dipengaruhi oleh pihak manapun, baik pemerintah maupun pihak lain yang memiliki conflict of interest, walaupun dalam pelaksanaan wewenang dan tugasnya bertanggung jawab kepada Presiden². Adanya independensi dan fungsi penegakan hukum persaingan tersebut menimbulkan pemikiran bahwa KPPU merupakan suatu lembaga peradilan, sementara hukum Indonesia yang mengatur tentang lembaga peradilan dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (UU 48/2009) sama sekali tidak menyebut tentang KPPU. Dengan demikian muncul suatu pertanyaan terkait bagaimanakah Kewenangan KPPU sebagai pemutus sengketa persaingan usaha ditinjau dari UU 48/2009? Tujuan pembahasan ini adalah mengetahui diakui atau tidaknya kewenangan KPPU untuk memutus sengketa persaingan usaha dalam UU 48/2009.

# II. ISI MAKALAH

# 2.1 Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara-cara berfikir dan berbuat, yaitu dipersiapkan dengan baik-baik untuk mengadakan penelitian dan untuk mencapai suatu tujuan penelitian<sup>3</sup>. Adapun metode penelitian yang digunakan pada makalah ini adalah metode penelitian normatif yang mana berusaha meneliti peraturan-peraturan tertulis.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>Mustafa Kamal Rokan, 2010, *Hukum Persaingan Usaha (Teori dan Prakteknya di Indonesia*), Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, h. 17

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Hermansyah, 2009, *Pokok Pokok Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*, Kencana, Jakarta, h. 73

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Kartini Kartono, 1986, *Pengantar Metodelogi Riset Sosial*, Alumni, Bandung, h.15

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang yang bersangkut paut dengan masalah hukum yang sedang ditangani<sup>4</sup>. Teknik analisis dan pengolahan data yang telah diperoleh dilakukan dengan cara deskriftif dan argumentatif.

# 2.2 Hasil dan Pembahasan

KPPU adalah lembaga yang tepat untuk menyelesaikan persoalan persaingan usaha yang mempunyai peran *multifunction* dan keahlian sehingga dianggap mampu menyelesaikan dan mempercepat proses penanganan perkara<sup>5</sup>. Dalam tugasnya melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan UU 5/1999, Kewenangan yang dimiliki oleh KPPU berdasarkan pada undang-undang tersebut sangatlah luas meliputi wilayah eksekutif, legislatif dan yudikatif<sup>6</sup>. Kewenangan dibidang yudikatif ini tersirat dalam kewenangan KPPU yang tersirat dalam beberapa ayat dalam rumusan pasal 36 UU 5/1999. Hal-hal lain yang dimiliki oleh KPPU yang membuat layaknya KPPU adalah suatu badan peradilan adalah UU 5/1999 memiliki "hukum acaranya" sendiri sebagaimana dirumuskan dalam BAB VII Undang-undang tersebut mengenai Tata Cara Penanganan Perkara.

Dari uraian tersebut diatas mengindikasikan bahwa KPPU adalah suatu badan peradilan karena wewenang untuk memanggil seseorang yang berkaitan mengenai suatu perkara, memeriksanya, dan memutuskan perkara tersebut sejatinya hanya dimiliki oleh suatu lembaga yudikatif. Akan tetapi jika diperhatikan lebih mendalam, dilihat dari tugas dan wewenang KPPU, terlihat bahwa kewenangan KPPU terbatas pada kewenangan administratif semata. Meskipun terdapat kewenangan yang mirip dengan kewenangan pada penyelidik sebagaimana dalam Pasal 36 huruf c, badan penuntut sebagaimana dalam Pasal 36 huruf e, bahkan badan pemutus sebagaimana dalam Pasal 36 huruf l, akan tetapi semua tindakan itu dilakukan dalam rangka menjatuhkan sanksi administrasi semata. Selain itu walaupun KPPU dapat mengadakan sidang sendiri dan memutus perkara yang diajukan kepadanya, namun untuk menguatkan putusannya agar

 $<sup>^4</sup>$ M.Syamsudin, 2007, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, h 58

Syamsul Ma'rif, Tantangan Penegakan Hukum Persaingan di Indonesia, dalam Jurnal Hukum Bisnis Vol, 19 Mei – Juni 2002, dikutip dari Mustafa Kamal Rokan, 2010, Hukum Persaingan Usaha (Teori dan Prakteknya di Indonesia), Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, h. 264
<sup>6</sup>Ibid.

memiliki kekuatan eksekutorial, komisi harus meminta bantuan pengadilan<sup>7</sup>. Disamping itu untuk kasus-kasus yang memuat ancaman hukum pidana, KPPU juga memerlukan bantuan pemgadilan karena sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 47 UU 5/1999, kewenangan KPPU hanya menjatuhkan sanksi administratif. Dimana jenis-jenis sanksi administratif tersebut meliputi pembatalan perjanjian, perintah penghentian suatu kegiatan, penghentian penyalahgunaan posisi dominan, pembatalan merger, konsolidasi, akuisisi, maupun penetapan pembayaran ganti rugi dan denda.

Dalam Pasal 25 UU 48/2009 bahwa Badan Peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung meliputi badan peradilan dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara. Selanjutnya dalam Pasal 27 UU 48/2009 dirumuskan bahwa dapat dibentuk suatu Pengadilan khusus akan tetapi hanya dalam salah satu lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 UU 48/2009 yang kembali dirinci pada penjelasan pasal tersebut yang merumuskan bahwa yang dimaksud dengan "pengadilan khusus" antara lain adalah pengadilan anak, pengadilan niaga, pengadilan hak asasi manusia, pengadilan tindak pidana korupsi, pengadilan hubungan industrial dan pengadilan perikanan yang berada di lingkungan peradilan umum, serta pengadilan pajak yang berada di lingkungan peradilan tata usaha negara.

Meskipun dari pembahasan diatas diketahui bahwa KPPU bukan bagian dari badan peradilan sebagaimana dimaksud dalam UU 48/2009, bukan pula berarti KPPU dalam kewenangannya untuk memutus sengketa persaingan usaha diartikan sebagai tindakan membentuk suatu lembaga kekuasaan kehakiman yang baru. Karena sebagaimana telah disampaikan diatas bahwa dalam beberapa hal KPPU memerlukan bantuan dari lembaga peradilan yang diakui pada Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Disamping itu pula mengenai upaya hukum keberatan terhadap putusan KPPU, Mahkamah Agung menerbitkan Perma Nomor 3 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pengajuan Upaya Hukum Keberatan Terhadap Putusan KPPU sebagai bukti bahwa Kekuasaan Kehakiman di Indonesia yang dilaksanakan oleh Mahkamah Agung mengakui keabsahan Putusan KPPU.

Sehingga walaupun tidak disebut secara eksplisit dalam UU 48/2009. Namun sebagai lembaga penegak hukum persaingan usaha berdasarkan UU 5/1999, kedudukan

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup>*Ibid*. h 270

KPPU tetap diakui. Disamping itu perlu diperhatikan pula rumusan Pasal 38 UU 48/2009 yang merumuskan bahwa selain Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya serta Mahkamah Konstitusi, terdapat badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasan kehakiman. Fungsi yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud diatas meliputi (a) penyelidikan dan penyidikan (b) penuntutan (c) pelaksanaan putusan (d) pemberian jasa hukum, dan (e) penyelesaian sengketa di luar pengadilan dimana kewenangan KPPU termasuk fungsi dalam poin a, b dan e. Selanjutnya dirumuskan pula bahwa ketentuan mengenai badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang. Didasarkan pada sebuah metode berfikir analogi (argumentum peranalogian) dimana suatu peristiwa yang memiliki karakteristik serupa atau sejenis dapat dipersamakan, maka dalam hal ini, KPPU mempunyai fungsi yang memiliki kesamaan dalam hal jenis dan karakteristiknya dengan badan peradilan yang diatur dalam UU 48/2009, sehingga putusan KPPU tetap diakui dan mengikat bagi pihak yang melanggar ketentuan UU 5/1999.

#### III. KESIMPULAN

Dari hasil pembahasan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa KPPU bukan bagian dari badan peradilan sebagaimana dimaksud dalam UU 48/2009, akan tetapi KPPU mempunyai fungsi yang sama dengan badan peradilan dalam UU 48/2009, sehingga putusan KPPU tetap diakui dan mengikat bagi pihak yang melanggar ketentuan UU 5/1999 berdasarkan pada Pasal 38 UU 48/2009.

# Daftar Pustaka:

Hermansyah, 2009, *Pokok-Pokok Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia*, Kencana, Jakarta.

Kartini Kartono, 1986, Pengantar Metodelogi Riset Sosial, Alumni, Bandung.

M.Syamsudin, 2007, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Mustafa Kamal Rokan, 2010, *Hukum Persaingan Usaha (Teori dan Prakteknya di Indonesia)*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman